



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

“PEMOHON”, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Ternate Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

“TERMOHON”, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 26/Pdt.G/2013/PA.TTE. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juli 2011);
2. Bahwa Setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jailolo selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I dan anak tersebut berada pada Termohon ;
3. Bahwa pada bulan April 2012 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon ;
4. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita point 3, Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate sampai sekarang ;
5. Bahwa kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha memanggil Termohon dengan maksud supaya Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun Termohon menolak kehendak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator AMRAN ABBAS, S.Ag, namun juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali untuk hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;

Hlm. 3 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh ;
3. Bahwa pada posita 2 pada permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jailolo selama 10 (sepuluh) bulan dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah diakruniai seorang anak perempuan yang bernama “ANAK I” dan anak tersebut berda pada Termohon sampai anak berumur 1 tahun 2 bulan tidak pernah diberi ongkos ;

Bahwa pada bulan April 2012 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sebab karena sifat Pemohon selalu cemburu buta dan selalu pulang mabuk-mabukan dan pukul Termohon sampai bengkak biru, dan Pemohon pernah menginjak-injak di pece-pece dan celup pakaian di ember dengan air, dan Pemohon mengusir Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon masih sabar dan pernah Termohon habis bersalin (melahirkan) 10 hari, Pemohon memukul Termohon sampai hidung keluar darah, Termohon sedang menyusui anak masih bayi, itu pun Termohon masih sabar, terakhir kalinya Pemohon pukul Termohon sampai bengkak biru maka badan Termohon tidak sanggup lagi menahan pukulan dari Pemohon, maka Termohon lari pulang ke rumah orang tua di Ternate sampai saat ini ;



4. Bahwa pada posita 3 Pemohon datang di rumah Termohon di Ternate, Termohon tetap melayani Pemohon sebagai suami istri selama berada di rumah, setelah Pemohon kembali ke Jailolo, Pemohon ajukan gugatan cerai ;
5. Bahwa pada posita 4 Pemohon menggugat cerai, pada hari Senin, 04 Februari 2013, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 Pemohon sudah lari kawin (sudah menikah) ;
6. Bahwa pada posita 5 Pemohon sudah menikah ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat

Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara mutatis muntandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;

Hlm. 5 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



2. Bahwa pada prinsipnya

Penggugat Rekonvensi/

Termohon Konvensi tidak

menginginkan perceraian ini,

namun jika pada akhirnya

perceraian tersebut di atas

memang harus terjadi, maka

Penggugat Rekonvensi/

Termohon Konvensi meminta

hak-hak sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonvensi/Termohon KONvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum muayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hahadhanah (pemeliharaan) dari Penggugat terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon Pemeliharaan diserahkan kepada Penggugat/Termohon Konvensi ;
- b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telaj melalaikan kewajibannya sebaai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dirinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2011 samapai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap perhari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,-
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 21.000.000,-
4. Nafkah anak, yaitu 1 satu anak samapai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alas an di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebaai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan terhadap ANAK I (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rbu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2011 samapi dengan putusan

Hlm. 7 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Nafkah Iddah sebesar Rp.

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Nafkah Mut'ah sebesar Rp.

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan nafkah anak setiap bulan

sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab menjawab sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya tidak diulang lagi dan dianggap telah tertera dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON, dengan Nomor Surat , yang dikeluarkan oleh Lurah Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, tanggal 14 Januari 2013, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.I).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jailolo , tanggal 07 Juli 2011, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode (P.2).

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jailolo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON
 - Pemohon dan Termohon sudah menikah, namun saksi tidak tahu tahun dan bulannya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya satu orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga, setahu saksi setelah kepergian Termohon selama beberapa bulan, kemudian Pemohon menikah lagi dengan wanita lain.
 - Bahwa sekrang Pemohon sudah punya dua orang istri, yang pertama adalah Termohon dan yang kedua berada di Jailolo, pernikahan Pemohon yang kedua sudah berjalan tiga bulan lamanya.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Ojek dan penghasilannya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, hanya Pemohon sendiri yang sudah pernah datang menjemput Termohon di rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon lagi.
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jailolo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

Hlm. 9 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah anak kandung saksi bernama PEMOHON dan TERMOHON adalah istri Pemohon bernama PEMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah satu tahun lebih, tapi saksi lupa tahun dan bulannya, namun saat pernikahan tersebut saksi turut menghadiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon sudah kembali ke rumah orangtua Termohon di Ternate.
- Bahwa Sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja, Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup rukun, namun Termohon tidak mau lagi ;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah Tukang Ojek dan Penghasilannya kurang lebih Rp. 20.000,-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalail bantahan maupun gugatan baliknya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jailolo, yang dibawa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih keluarga dengan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menika dengan seorang wanita bernama TERMOHON.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Pemohon di Jailolo, tapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, karena Termohon sekarang tinggal bersama orangtua Termohon di Ternate.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan satu orang anak, yang kini berada dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa selama tinggal terpisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak mereka lagi.
 - Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi di Jailolo, dalam keadaan babak belur karena dipukuli oleh Pemohon, tapi apa penyebabnya saksi tidak tahu pasti.
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai istri yang lain, selain Termohon ;
 - Bahwa berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, saksi tidak tahu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah kurang lebih sudah satu tahun lamanya.
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Baru, Jailolo. telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Hlm. 11 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, kurang lebih satu tahun empat bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon ingin bercerai, karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita selain Termohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Tukang Ojeg, tapi saksi tidak tahu berapa Penghasilan Pemohon setiap bulan, Pemohon juga tidak punya penghasilan lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokok tetap pada gugatan rekonsiliasinya ;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator salah seorang Hakim Pengadilan Agama Ternate bernama Amran Abbas, S.Ag., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juli 2011 (bukti P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami-istri sah sejak tanggal 15 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon secara ringkas dapat diuraikan bahwa "Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang suka mencemburui Pemohon, dan akibat perselisihan tersebut Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Jambula, Kota Ternate sampai sekarang, meskipun

Hlm. 13 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusaha memanggilnya, namun tidak diindahkan oleh Termohon, dan sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah, tidak lagi saling memberi hak dan kewajiban”.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali menyangkut hal yang nyata- nyata telah diakui oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 283 RBg) Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai pula dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Subulussalam halaman 132 sebagai berikut ;

Artinya : Pembuktian bagi Penggugat/ Pemohon, sumpah bagi Tergugat/ Termohon (yang ingkar) ;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan kedua saksi tersebut diatas, setelah isinya dipelajari dan diteliti dengan seksama, kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata terdapat korelasi dan isinya terdapat persesuaian dan kesamaan antara satu dengan lainnya, bahkan saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat sejak bulan April 2012 yang disebabkan Termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemburui Pemohon, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa berhubung keterangan kedua orang saksi tersebut isinya terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya bahkan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi Termohon, maka keterangan keempat saksi tersebut sesuai pasal 309 RBg. secara yuridis formal patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Termohon juga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya, keterangan keempat orang saksi Pemohon dan Termohon tersebut patut diterima dan ditetapkan sebagai fakta hukum tetap, sehingga dalil permohonan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut disimpulkan benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan atau dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon maupun Termohon juga patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena antara Pemohon dengan Termohon telah nyata berpisah rumah sejak April 2012 sampai sekarang, dan selama berpisah ternyata keduanya sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri atau dengan kata lain keduanya

Hlm. 15 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon dan Termohon) sudah sama-sama kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'annya surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dipandang telah cukup memiliki alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang "alasan- alasan perceraian".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya untuk tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon, selain tidak memberi manfaat kepada mereka, juga dapat mendatangkan kemudharatan dan kemaafsadatan yang lebih besar lagi bagi mereka. Oleh karena itu, maka dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan izin Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate patut untuk dikabulkan, hal mana sesuai pula dengan dalil yang terdapat didalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 167 sebagai berikut ;

Artinya : “Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara secara langsung dengan pokok perkara atau dengan cara gugatan balik (rekonpensi) sesuai ketentuan pasal 158 Ayat 1 (RBg) diperbolehkan dan dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan perkara sebagaimana tersebut diatas, dalam perkara perceraian (cerai talak) telah diatur secara jelas dan gamblang, yaitu terdapat pada Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan, “bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan secara bersama-sama (termasuk rekonpensi) dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat dipahami penggabungan perkara (termasuk rekonpensi) dengan perkara permohonan cerai talak terdapat pembatasan, yaitu hanya terbatas pada perkara-perkara yang ada korelasi dengan masalah perceraian (cerai talak), perkara mana merupakan akibat

Hlm. 17 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dari perceraian (cerai talak) itu sendiri, tidak termasuk untuk perkara-perkara lainnya yang tidak ada korelasi secara langsung dengan perceraian (cerai talak) tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, nafkah Iddah dan uang mut'ah, karena gugatan balik (rekonpensi) Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak-haknya, didalam Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disyaratkan, isteri harus tamkin (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat, yaitu dari segi tamkin, Penggugat telah tamkin sempurna terhadap Tergugat dengan ditandai hadirnya seorang anak bernama ANAK I, dan dari segi nusyuz, meskipun Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun hal itu terpaksa ditempuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, apa lagi setelah beberapa bulan Termohon//Penggugat Rekonvensi pergi ternyata Pemohon/Tergugat Rekonvensi malah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga bantahan Pemohon yang



menyatakan Termohon cemburu buta ternyata tidak terbukti, malah kenyataannya justru terbukti dengan adanya pernikahan Pemohon/Tergugat Rekonversi tersebut. Dengan indikator-indikator tersebut, adalah sebagai petunjuk dan membuktikan Termohon/Penggugat Rekonversi telah tamkin sempurna, dan tidak berbuat nusyuz. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonversi patut dinilai suatu hal yang wajar, cukup beralasan dan patut untuk dipertim-bangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonversinya menuntut kepada Tergugat :

1. Menetapkan yang berhak memelihara anak Pemohon dan Termohon (TERMOHON) adalah Penggugat Rekonversi/Termohon Konvensi ;
2. Membayar kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Lampau perharinya Rp. 25.000,- selama 1 tahun 2 bulan = 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;
 - c. Unag Mut'ah perharinya sebesar Rp. 25.000,- selama 1 tahun 2 bulan = 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Nafkah Ielah perhari perharinya Rp. 25.000,- selama 1 tahun 2 bulan = 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - e. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memenuhinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya, telah menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Penggugat karena Penggugat termasuk istri yang nusyuz, namun berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan Tergugat/ Pemohon maupun yang diajukan Penggugat/Termohon, ternyata kepergian Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat/Pemohon terhadap diri Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama 1 tahun 2 bulan telah terbukti sebagaimana posita poin 3 dan 4 permohonan pemohon sendiri yang menyatakan sejak bulan April 2012 Termohon/Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya, dan mengenai besaran nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 25.000,- perhari, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut adalah wajar karena sudah sesuai dengan standar dan nilai kebutuhan hidup di tempat Penggugat hidup sehingga majelis hakim berpendapat bahwa adalah wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000,- perhari atau Rp. 750.000,- perbulan selama 1 tahun 1 bulan atau selama 13 bulan = 13 bulan x Rp. 750.000,- = Rp. 9.750.000,-

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- Maka majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut terlalu



besar dan memberatkan bagi Tergugat yang bekerja sebagai seorang tukang ojek yang penghasilannya perhari antara Rp. 20.000,- s.d Rp. 50.000,-, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa adalah wajar jika Tertgugat dihukum untuk membayar/ menyerahkan nahkaf iddah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana pertimbangan majelis tentang nafkah lampau di atas yakni, sebesar Rp. 25.000,- perhari kali 90 hari = Rp. 2.250.000,- (Dua juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mut'ah perhari sebesar Rp. 25.000,- selama 1 tahun 2 bulan, majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan mut'ah tersebut tidak wajar lagi pula mut'ah adalah pemberian dari seorang mantan suami kepada mantan istrinya, maka majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut sangat berlebihan, namun oleh karena mut'ah juga merupakan kewajiban seorang manatass suami bagi bekas isterinya sebagaimana ketentuan pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka adalah wajar bila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya lelah, oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta, baik fakta kejadian maupun fakta hukum, maka majelis berpendapan tuntutan uang lelah tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah satu orang anak bernama ANAK I, maka setelah melihat fakta yang ada, bahwa selain benar Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan anak tersebut telah nyata ada dan berada dibawah pemeliharaan dan tinggal bersama Penggugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tersebut telah cukup

Hlm. 21 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al- Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

Artinya : Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pembebanan biaya hadhah dan nafkah anak tersebut, didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur dengan jelas dan gamblang sebagaimana terdapat pada Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (telah berumur 21 tahun) ” ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat difahami bahwa pembebanan pembiayaan hadhanah dan nafkah anak terdapat beberapa kaedah yang intinya adalah, bahwa pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah yang dalam hal ini adalah (Tergugat), hal mana sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hadhanah dan nafkah anak secara hukum dipandang sebagai kewajiban muthlak bagi seorang ayah, dan faktanya Tergugat adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan anak tersebut sekarang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya hadhanah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.2.100.000,- perbulan dinilai terlalu memberatkan bagi Tergugat dan majelis berpendapat bahwa, oleh karena pembebanan biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut berlaku asaz sebagaimana ketentuan tersebut diatas yakni diukur sesuai kadar kemampuan seorang ayah, maka setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dan dipandang layak dan mampu untuk dibebani penghukuman untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat beridiri sendiri ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perkara sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara patut dibebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Hlm. 23 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konpensasi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan yang berhak memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah lampau dari bulan Mei 2012 sampai dengan Juni 2013 (13 bulan x Rp. 750.000,-) = Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 3 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H oleh kami *ABUBAKAR GAITE, S.Ag.* sebagai Ketua Majelis, *Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH* dan *Drs. H. MARSONO, MH*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURASIA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

Hakim Ketua,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hlm. 25 dari 23 Hlm Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.TTE.



Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH

Panitera Pengganti

NURASIA, S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 261.000

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)